

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang untuk membentuk sebuah keluarga. Allah SWT menciptakan hubungan antara pria dan wanita untuk menghalalkan sebuah perkawinan melalui akad nikah. Keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan kedua belah pihak dapat tercipta antara pria dan wanita apabila pergaulan mereka dilakukan secara halal dalam ikatan perkawinan. Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mendapatkan keturunan. Hikmah dari pernikahan itu sendiri selain untuk mendapat keturunan yaitu juga sebagai motivasi untuk bekerja keras, mempererat hubungan antara kedua keluarga serta pengaturan hak dan kewajiban rumah tangga.³

Dalam Islam perkawinan adalah perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya secara suka rela. Kedua belah pihak yang suka rela dalam hubungan pernikahan merupakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga karena diliputi dengan penuh kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Allah SWT.⁴

Perkawinan yang terjadi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis

³ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 50

⁴ Mardhiyyah Ulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian", *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 1

tetapi juga untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang damai, tenang, dan saling mengayomi sebagai pasangan yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Pernikahan adalah fase dari awal dari kehidupan setiap individu yang akan dimulai ketika telah memasuki usia yang diizinkan oleh hukum negara untuk menikah. Setiap pasangan yang telah menikah akan memulai kehidupan rumah tangga mereka ketika pernikahan mereka selesai dilaksanakan. Pasangan suami istri akan merasa bahagia apabila hubungan mereka berjalan dengan baik, karena inti dari sebuah keluarga adalah keharmonisan dan komunikasi. Suami istri dapat menjalin keharmonisan rumah tangga dengan cara melakukan komunikasi secara efektif serta selalu memunculkan suasana hangat dan akrab diantara keduanya.

Setiap pasangan suami istri yang telah menikah pasti menginginkan kehidupan rumah tangga mereka *sakinah, mawaddah, warahmah* agar tercipta suatu keharmonisan. Hal ini karena tujuan dari setiap pasangan suami istri yaitu guna mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, saling menyayangi dan abadi. Sebagai ikatan yang kuat, pernikahan tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis melainkan juga untuk menciptakan suatu kemaslahatan keluarga.⁵ Islam menegaskan bahwa sebuah pernikahan harus dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan guna membangun

⁵ Suciana Fitriani, dkk, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi", *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, vol. 4 No. 1, Juni 2020, hlm. 35

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana yang telah dituliskan dalam surat Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Keluarga yang diliputi keharmonisan dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari seperti selalu menjaga hubungan suami istri yang sehat, interaksi pasangan yang saling mendukung dan kasih sayang orang tua yang terlihat jelas kepada anak-anaknya. Hal tersebut menunjukkan keluarga yang rukun, bahagia, tertib, suka menolong, saling menghormati dan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal baik. Keluarga dapat terbentuk dari dua atau lebih orang yang terjadi karena ikatan darah, perkawinan, adopsi maupun karena tinggal bersama.⁷ Kehidupan rumah tangga dapat mengalami perselisihan salah satunya karena kehadiran media sosial. Media sosial merupakan tempat bagi seseorang melakukan hubungan interaksi dengan orang lain secara online tanpa terbatas jarak dan waktu.

⁶ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585

⁷ Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi”, *Jurnal Musawa*, vol. 6 No. 2, Desember 2014, hlm. 292

Setiap individu, akan melalui berbagai fase yang beragam ketika menjalin hubungan untuk menuju jenjang pernikahan hingga dikaruniai seorang anak.⁸ Hal ini membutuhkan berbagai informasi dari berbagai media yang memberikan perspektif tentang kehidupan pernikahan. Pergeseran kebutuhan akan informasi dari dunia nyata ke digital tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan gaya hidup seseorang. Dengan berbagai informasi yang terkandung di dalamnya, membuat pengguna aktif mengonsumsinya hingga menjadi kebiasaan dalam jangka waktu yang berbeda. Hal ini merupakan pengaruh dari kemajuan teknologi yang memungkinkan koneksi tanpa batas ruang dan waktu.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial dan budaya juga terjadi saat ini, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan seperti keluarga. Pengaruh dari globalisasi, modernisasi, industrialisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi juga mengakibatkan nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya keluarga ikut berubah.⁹ Perubahan nilai tersebut seperti nilai moral, etika, norma agama, pergaulan dan perkawinan. Selain itu, pergeseran dari masyarakat yang dulunya sosio-religius menjadi individualis, materialistis dan sekuler adalah faktor lain yang menyebabkan perubahan tersebut.¹⁰

⁸ Mutia Rahmi Pratiwi, dkk, "Pola Konsumsi Generasi Millennial Dalam Mengakses Media Edukasi Parenting", *Journal of Communication*, vol. 7 No. 1, Juni 2022, hlm. 107

⁹ Rico Alana Daniswara dan Andhita Risko Faristiana, *Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial*, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, vol. 2 No. 2, Agustus 2023, hlm. 30

¹⁰ *Ibid.*

Akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga dinamika keluarga seperti komunikasi menjadi terganggu. Hal ini karena dalam era digital mengalami dinamika yang berbeda dengan era sebelumnya. Selain itu, pola interaksi keluarga yang bergantung pada teknologi ini mengakibatkan aspek komunikasi cenderung kurang intensif. Pada era ini keluarga milenial tumbuh dan berkembang bersama teknologi sehingga kerap memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan informasi. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini sering digantikan melalui platform digital. Banyaknya aktivitas di media sosial dapat mempengaruhi ikatan dalam keluarga seperti kualitas interaksi antar anggota keluarga serta berdampak pada struktur dan fungsi keluarga.

Berbagai platform digital seperti instagram, facebook, whatsapp, tiktok maupun twitter menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan berbagai informasi di dunia.¹¹ Kehadiran internet yang juga sebagai penunjang utama digunakannya platform tersebut pada akhirnya berdampak pada meluasnya interaksi dalam ranah digital. Ketika komunikasi dilakukan secara online, maka setiap pengguna media sosial dapat menemukan kenyamanan baru. Berbagai informasi mengenai keluarga, parenting, berita artis dan lain sebagainya telah membawa sensasi berbeda bagi generasi milenial sehingga membuat setiap pengguna merasa tertarik menggunakan media sosial.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31

Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial untuk mengakses berbagai informasi tidak selamanya menjadi hal positif. Terdapat beberapa konten negatif yang memberi informasi hoaks kepada setiap pembacanya. Jika tidak berhati-hati ketika memilih konten maupun menyaring informasi maka akan berdampak pada individu maupun keluarga.¹² Kehidupan rumah tangga akan mengalami konflik akibat kesalahpahaman jika media sosial terus berkembang dan menimbulkan dampak serius terhadap keluarga. Selain itu, dampak buruk terlalu sering menggunakan media sosial yaitu dapat merusak hubungan harmonis keluarga.

Keharmonisan dalam keluarga dapat tercipta jika dilandasi dengan kerukunan dan komunikasi yang sehat antara suami istri. Dalam rumah tangga penerapan kebiasaan untuk saling komunikasi dinilai sangat penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Tanpa adanya komunikasi yang terjalin keluarga akan terpecah dan menjadi individualis. Seperti halnya jika anggota keluarga selalu menggunakan media sosial tanpa mengingat waktu. Tentu hal ini akan mempengaruhi fungsi keluarga dalam hal komunikasi yang jarang dilakukan sehingga terjadi ketidakharmonisan.

Adanya media sosial yang memuat berbagai informasi, seharusnya dapat membantu keluarga dalam hal komunikasi karena tidak terbatas ruang dan waktu. Namun, setiap anggota keluarga harus memahami kapan dan di mana mereka harus menggunakan media sosial untuk menghindari menghabiskan

¹² *Ibid.*, hlm. 32

waktu yang berlebihan dengan keluarga. Alangkah baiknya jika bersama keluarga, melakukan interaksi secara langsung dan mengurangi penggunaan gadget yang mana dapat dilakukan seperti sekedar cerita kegiatan sehari-hari maupun berlibur bersama. Hal ini tentu dapat menumbuhkan ikatan antar anggota keluarga sehingga dapat menghasilkan keluarga yang lebih harmonis.

Dalam agama Islam setiap manusia diberi kebebasan mengekspresikan diri di media sosial, tetapi harus bijak dalam menggunakannya. Berbagai aturan dalam hukum Islam tidak menutup diri dari perkembangan zaman. Pada dasarnya agama Islam meminta umatnya untuk bersikap terbuka dan diminta untuk menyaring serta membedakan antara apa yang ada di dunia dan yang diajarkan dalam nash-Nya.¹³ Oleh karena itu, setiap umat manusia yang menjalankan sesuai perintah-Nya dapat memiliki kemampuan lebih maju dan dapat mengembangkan sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Jika di era sebelumnya alat komunikasi hanya memakai koran, radio, dan perangkat sederhana lainnya, maka di era digital saat ini telah menggunakan berbagai media sebab adanya perkembangan teknologi. Akibat yang paling mencolok dari perkembangan tersebut yaitu media sosial memungkinkan dijadikan alat dalam menyebarkan berbagai konten tidak masuk akal sehingga dapat merusak moral yang telah diajarkan sesuai hukum, agama, dan norma yang berlaku.¹⁴

¹³ Nur Aksin, "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial", *Jurnal Informatika*, vol. 2 No. 2, Desember 2016, hlm. 120

¹⁴ *Ibid.*

Sejalan dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, para orang tua berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan mengakses media sosial. Seorang individu dengan rentan usia kurang dari 44 tahun per tahun 2025 telah aktif mengakses media sosial sebab sedang berproses menjadi orang tua. Mereka dituntut untuk menjadi generasi milenial yang aktif berinteraksi dengan media sosial guna saling berbagi informasi tentang keluarga dan perkembangan yang terjadi di dalamnya. Dikarenakan latar belakang pendidikan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, membuat generasi milenial menjadi aktif menggunakan media sosial, sehingga juga berdampak terhadap kesadaran perkembangan teknologi. Kesadaran tersebut dapat mendorong generasi milenial untuk mengikuti tren dan memanfaatkan berbagai platform digital dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hiburan, dan interaksi sosial.

Dalam menggunakan media sosial, setiap individu dapat melakukan interaksi dengan individu lain sehingga terjalin kedekatan sehingga memiliki kemampuan untuk membentuk komunitas di mana orang berinteraksi lebih banyak.¹⁵ Informasi yang tersedia di berbagai situs web membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka saat memasuki fase baru dalam kehidupan. Akses informasi yang dahulu dilakukan secara langsung kini dengan mudah telah tergantikan dengan munculnya internet yang dapat digunakan untuk mengakses media sosial.

¹⁵ Rico Alana Daniswara dan Andhita Risko Faristiana, *Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga...*, hlm. 32

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yaitu maraknya pengguna *smartphone* yang aktif menggunakan media sosial. Sebagian orang telah mengalami kecanduan ketika mengakses media sosial di berbagai platform digital sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangannya. Sering terjadi bahwa suami bekerja dan istri berselancar di media sosial selama berjam-jam tanpa rasa bosan.¹⁶ Selain itu, juga sampai berkenalan dengan orang lain yang mana hal ini dapat menimbulkan kecemburuan terhadap pasangan sehingga terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Hal ini karena, istri sering mengabaikan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kekacauan sebab struktur dalam keluarga tidak berjalan sebagaimana fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Sosial Di Pasangan Suami Istri Milenial Perspektif Sosiologi Keluarga dan Teori Makruf Badriyah Fayumi (Studi Kasus di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah tentang penggunaan media sosial di pasangan suami istri milenial perspektif sosiologi keluarga dan teori makruf Badriyah Fayumi, dengan pertanyaan sebagai berikut:

¹⁶ Halimah, wawancara dengan warga Desa Pakisrejo (istri), pada tanggal 23 September 2024 pukul 09.45

1. Bagaimana penggunaan media sosial di kalangan pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo?
2. Bagaimana analisis sosiologi keluarga terhadap penggunaan media sosial pada pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo?
3. Bagaimana analisis teori makruf terhadap penggunaan media sosial pada pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penggunaan media sosial di kalangan pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo.
2. Untuk mengetahui analisis sosiologi keluarga terhadap penggunaan media sosial pada pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo.
3. Untuk mengetahui analisis teori makruf terhadap penggunaan media sosial pada pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini untuk memberi tambahan ilmu pengetahuan serta referensi mengenai penggunaan media sosial di pasangan

suami istri milenial perspektif sosiologi keluarga dan teori makruf Badriyah Fayumi di Desa Pakisrejo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami bagaimana penggunaan media sosial pada pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo serta pentingnya menjaga batasan yang sehat dalam bermedia sosial agar tidak melanggar norma sosial dan nilai-nilai syariat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan dan informasi lebih dalam untuk mencegah terjadinya disfungsi keluarga akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penelitian serupa.

E. Penegasan Istilah

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang ada pada judul maka peneliti akan menegaskan istilah-istilah yang digunakan pada judul skripsi “Penggunaan Media Sosial Pada Pasangan Suami Istri Milenial

Perspektif Sosiologi Keluarga dan Teori Makruf Badriyah Fayumi (Studi Kasus di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). Adapun istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis Teknologi Informasi (IT) yang sedang berkembang pesat di era *information age*. Media sosial telah menjadi istilah yang populer sepanjang generasi. Berbagai aktivitas yang semula dilakukan secara langsung perlahan tergantikan dengan cara virtual karena pengaruh dari media sosial. Media sosial merupakan web berbasis digital yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi baik tentang bisnis, pendidikan, parenting maupun politik.¹⁷ Beberapa situs media sosial yang banyak diakses oleh pengguna yaitu Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube dan Wikipedia.

Pada tahun 2024 Indonesia menjadi pengguna internet urutan keenam di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil dan Jepang berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Berdasarkan data tersebut penduduk Indonesia sekitar 221,56 juta jiwa dinyatakan aktif sebagai pengguna internet. Data tersebut mengalami peningkatan secara signifikan dalam lima

¹⁷ Leon A. Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), hlm. 1

tahun terakhir dengan pengguna laki-laki sebanyak 50,7% dan perempuan sebanyak 49,1%.¹⁸

b. Milenial

Milenial berasal dari bahasa Inggris yaitu *millennium* yang artinya masa seribu tahun. Belakangan ini kata milenial sering digunakan sebagai pengganti dari istilah generasi Y. William Strauss dan Neil Howe, dua pakar sejarah Amerika membagi generasi berdasarkan tahun awal dan akhir. Oleh karena itu, bagi mereka yang lahir pada tahun 1981-1996 termasuk dalam golongan generasi Y atau biasa disebut generasi milenial.¹⁹ Generasi milenial tersebut tidak dapat lepas dari teknologi yang dilengkapi internet sebab telah melekat pada kehidupan sehingga sebagian dari mereka telah menggunakan media sosial.

c. Sosiologi Keluarga

Sosiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan masyarakat atau membahas bagaimana kehidupan manusia berinteraksi satu sama lain. Sosiologi menyelidiki dan mengamati bagaimana hubungan antar individu baik secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan individu. Keluarga termasuk dalam dalam sistem sosial yang menjadi pusat studi sosiologi termasuk segala aspek yang ada didalamnya. Adapun sosiologi keluarga adalah

¹⁸ *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)*, diakses dalam <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> pada 3 September 2024

¹⁹ Suhartono, "Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Milenial", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 60

ilmu sosial yang mempelajari pembentukan dalam keluarga dan fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan keluarga.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa sosiologi keluarga mempelajari interaksi, struktur, fungsi, dan dinamika keluarga sebagai unit sosial sesuai dengan teori struktural fungsional.

d. Teori Makruf

Teori makruf adalah konsep dalam hukum Islam yang bersumber dari ajaran syariat untuk melakukan suatu kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kata makruf memiliki makna kebaikan yang diakui oleh akal sehat dan juga masyarakat. Dalam hukum Islam, makruf merujuk pada sebuah tindakan yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai syariat, *'urf*, dan juga norma sosial yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Dengan demikian, teori makruf harus diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat, tidak bersifat kaku tetapi fleksibel dalam penerapannya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat membawa kesejahteraan dalam masyarakat Islam melalui hubungan yang harmonis, adil, dan saling menghormati.²¹ Selain itu, teori ini sering digunakan dalam mengatur hubungan suami istri dan

²⁰ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 10

²¹ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 19", *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, vol. 1 No. 2, Juni 2022, hlm. 15

interaksi sosial. Teori makruf menekankan pentingnya tindakan berdasarkan kebaikan, kebenaran, dan kepantasan.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian guna memberi penegasan pada penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Sosial Di Pasangan Suami Istri Milenial Perspektif Sosiologi Keluarga dan Teori Makruf Badriyah Fayumi (Studi Kasus di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”. Secara operasional akan mengkaji lebih dalam tentang penggunaan media sosial bagi pasangan suami istri milenial ditinjau dari sosiologi keluarga dan hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan salah satu bantuan yang digunakan peneliti untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan penelitian dengan mengetahui urutan secara sistematis dari karya ilmiah.²² Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang alasan secara teoritis dan praktis mengenai judul yang diteliti. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

²² Shindi Khusnul Maghfiroh, “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, *Skripsi* (UIN SATU Tulungagung, 2023), hlm. 16

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang teori yang dijadikan landasan atau pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan sesuai dengan judul penelitian yaitu teori sosiologi keluarga (teori struktural fungsional Robert K. Merton) dan Teori Makruf Badriyah Fayumi.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data hingga tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang pemaparan data dari hasil penelitian yang telah selesai diteliti berdasarkan objek penelitian yang terdiri dari pertanyaan dan jawaban dari narasumber.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab I mengenai penggunaan media sosial di kalangan pasangan suami istri milenial di Desa Pakisrejo serta analisis berdasarkan teori sosiologi keluarga dan teori makruf. Pada bab ini juga didukung oleh teori dari beberapa sumber referensi dan hasil penelitian lapangan.

BAB VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi pembahasan penelitian dan juga terdapat saran bagi berbagai pihak agar dapat digunakan referensi untuk peneliti selanjutnya.